

KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HADIS MAWDHU'I

Erniati

Abstract

Harmonious family is the ideal family, which is described as a peaceful household, harmonious and happy. Step harmonious family formation obtained information through the Koran and also refers to the hadith of the Prophet which is contained in the various books of hadith. Indicators or characteristics based on the hadith of the Prophet harmonious family who previously studied is good treatment of the spouse and other family members, each spouse and family members fulfill the duties and responsibilities in accordance with its position. Tips in building a harmonious family based on the hadith of the Prophet above is: religion is a primary gauge in selecting candidates for the couple husband and wife, each candidate has the readiness either born or inward to nurture domestic life, married for love and affection, building together in worship and build a family with devotion to Allah.

Keywords: Harmonious family, Perspective, Mawdhu'i

PENDAHULUAN

Allah Swt menciptakan manusia untuk berbuat *ishlah* di muka bumi ini. Tugas ini bukanlah hal yang mudah. Mengingat begitu sulitnya tugas yang diemban dan juga karena rahmat Allah Swt kepada kita, Allah Swt menciptakan sebuah keluarga dan menjadikannya sebagai tempat lahirnya berbagai perasaan.

Perasaan yang utama adalah perasaan khusus antara suami dan isteri, kemudian lahir naluri keibuan sebuah perasaan khusus yang diletakkan Allah Swt dalam hati setiap ibu. Ada juga perasaan kebakakan dan perasaan lain berupa kasih sayang anak terhadap

ayah, ibu dan saudara-saudaranya yang lain. Dengan perasaan-perasaan ini, tugas *ishlah* di muka bumi menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilaksanakan.

Keluarga adalah sebuah kesatuan utuh. Hidup dalam suatu ikatan keluarga berarti hidup dalam kebersamaan dan bukan individu. Maka dalam sebuah keluarga diharuskan untuk membangun kehangatan, kasih sayang, keharmonisan, komunikasi dan yang terpenting membangun ketakwaan. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang bahagia, tenang dan tentram. Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar sekarang ini membicarakan konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, lokakarya hingga privat atau dalam bentuk kursus.

Terlepas apakah masalah keluarga sakinah ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : 1) Sakinah (as-sakinah), 2) Mawadah (al-mawaddah), dan 3) Rahmah (ar-rahmah).

Fenomena meningkatnya angka perceraian saat ini, merupakan indikator adanya sikap yang cenderung menyepelkan nilai keluarga. Anggota keluarga baik anak atau pasangan yang lebih mementingkan lingkungan luarnya, teman-teman dan karir bahkan adanya perselisihan di antara sesama saudara sampai mengakibatkan putusannya hubungan satu sama lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya sikap meremehkan nilai keluarga.

Mengingat urgensi keluarga dalam Islam, maka dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji dan mendalaminya dalam perspektif hadits Nabi dengan metode *maudhu'I* (tematik).

PEMBAHASAN

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Term "Sakinah" secara *lughawi* semakna dengan kata *tuma'ninah* yang berarti ketenangan.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, kata "sakinah" berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.²

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 413.

Secara harfiah (etimologi) sakinah diartikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa. Kata ini dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak enam kali --- dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Definisi sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman. Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan bathin dan ketakutan.

Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari al Qur'an surat 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)

Kalimat *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*, artinya bahwa Allah Swt telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing-masing pihak (suami-isteri) menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga --- dimana masing-masing pihak

(suami-isteri) --- menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang berlandaskan pada nilai-nilai agama, yaitu Al-Qur'aan dan sunnah.

Dalam ungkapannya, keluarga sakinah selalu digandengkan dengan kalimat *mawaddah wa rahmah*. Karena dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul *mawaddah* dan *rahmah* (Q/30:21). *Mawaddah* adalah sinonim dari kata *mahabbah* yang artinya cinta dan kasih sayang. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya (bisa dikatakan *mawaddah* ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya). Karena itu, Setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. *Mawaddah* cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya.

Sedangkan *Rahmah* (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. *Rahmah* adalah jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi yang dicintainya. *Rahmah* lebih condong pada sifat *qalbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat *rahmah* ini akan muncul manakala niat pernikahannya adalah karena mengikuti perintah AllahSwT dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

Sehingga ungkapan Rasulullah SAW. “*Baitii jannatii*”, rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/ keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan Ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal --- baik melalui usaha bathiniah (memohon kepada Allah SWT.), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku).

2. Landasan Normatif

a. Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

Al-Bukhaariy berkata: telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahyaa dari 'Ubaidullaah berkata, telah menceritakan kepadaku Naafi' dari 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimipin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinya.

c. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia --- yang kini telah menjadi hukum positif --- adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya b berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) ciri khas, yaitu :

a. Asasnya --- Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 asasnya dalah Agama. Agamalah atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

b. Tujuannya --- Sesuai dengan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewaiban (kedua) orang tua.

c. Sifatnya --- Mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-Undang tersebut bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

3. Deskripsi Sanad dan Matan Hadits

Hadis yang menjadi obyek *naqd al-hhadiis*\ dalam tulisan ini adalah hadis tentang cara mewujudkan keluarga sakinah dengan deskripsi sanad dan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّتِ يَدَاكَ³

³ al-Bukhaari *op.cit*, h. 445.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhaari tersebut juga ditemukan dengan matan senada pada sanad yang diriwayatkan oleh Muslim,⁴ Abuu Daud,⁵ al-Tirmiziy,⁶ al-Nasaa'i,⁷ al-Daarimi,⁸ Ibn Maajah dan Ahmad bin Hambal.⁹

SHahiih Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Shahiih Muslim

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ».

Sunan Ibn Majah

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك)

Ad- Darimi

حدثنا صدقة بن الفضل أنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح النساء لأربع للدين والجمال والمال والحسب فعليك بذات الدين تربت يداك

⁴ Muslim bin Hajjaaj al-Qusayriy al-Naisabuuriy,

⁵ Abuu Daud, *Sunan Abii Daud*, Juz II (Syria: Daar al-Hadiis], t.th.), h. 539.

⁶ Al-Tirmiiiziy, *op.cit*, h. 345.

⁷ Abuu 'Abd Rahmaan ibn Syu'aib Al-Nasaa'i, *Sunan al-Nasaa'i*,

⁸ Al-Daarimiy, *Sunan al-Daarimiy*, Juz II (Indonesia: Maktabat Dahlan, 1984), h. 132.

⁹ Ahmad ibn Hambal, *op.cit*, h. 428.

Sunan An Nasa'i

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح النساء لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

4. Kritik Hadits

a. Kritik Sanad:

Metode kritik sanad mencakup beberapa aspek, antara lain uji ketersambungan proses periwayatan hadis dengan menelusuri silsilah guru-murid yang ditandai dengan *shigah al-tahhammul* (penerimaan hadis), menguji integritas perawi (*al-'adaalah*) dan *kedhaabit*-annya (*al-dhabth*) dan terhindar dari *syuz\uz* dan *'illah*.

Jika terjadi kontradiksi penilaian ulama terhadap seorang perawi, peneliti kemudian memberlakukan kaedah-kaedah *al-jarh wa al-ta'diil* dengan berusaha membandingkan penilaian tersebut kemudian menerapkan kaedah berikut:

- a. الجرح مقدم على التعديل (Penilaian cacat didahulukan dari pada penilaian adil)

Penilaian *jarhh*/cacat didahulukan dari pada penilaian *ta'diil* jika terdapat unsur-unsur berikut:

- 1) Jika *al-jarhh* dan *al-ta'diil* sama-sama samar/tidak dijelaskan kecacatan atau keadilan perawi dan jumlahnya sama, karena pengetahuan orang yang menilai cacat lebih kuat dari pada orang yang menilainya adil. Di samping itu, hadis yang menjadi

sumber ajaran Islam tidak bisa didasarkan pada hadis yang diragukan.¹⁰

2) Jika *al-jarh* dijelaskan, sedangkan *al-ta'diil* tidak dijelaskan, meskipun jumlah *al-mu'addil* (orang yang menilainya adil) lebih banyak, karena orang yang menilai cacat lebih banyak pengetahuannya terhadap perawi yang dinilai dibanding orang yang menilainya adil.

3) Jika *al-jarh* dan *al-ta'diil* sama-sama dijelaskan sebab-sebab cacat atau keadilannya, kecuali jika *al-mu'addil* menjelaskan bahwa kecacatan tersebut telah hilang atau belum terjadi saat hadis tersebut diriwayatkan atau kecacatannya tidak terkait dengan hadis yang diriwayatkan.¹¹

b. التعديل مقدم على الجرح (Penilaian adil didahulukan dari pada penilaian cacat)

Sebaliknya, penilaian *al-ta'diil* didahulukan dari pada penilaian *jarhh*/cacat jika terdapat unsur-unsur berikut:

1) Jika *al-ta'dil* dijelaskan sementara *al-jarhh* tidak, karena pengetahuan orang yang menilainya adil jauh lebih kuat dari pada orang yang menilainya cacat, meskipun *al-jaarih*/orang yang menilainya cacat lebih banyak.

2) Jika *al-jarhh* dan *al-ta'dil* sama-sama tidak dijelaskan, akan tetapi orang yang menilainya adil lebih banyak jumlahnya,

¹⁰Abuu Lubaabah Husain, *al-Jarhh wa al-Ta'diil* (Cet. I; al-Riyaadh: Daar al-Liwaa', 1399 H./1979 M.), h. 138.

¹¹ Hal tersebut diungkapkan Muhammad ibn SHaalih al-'Us'aimiin, *Mushathalahh al-hhadiis* (Cet. IV; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'uudiyah: Wizaarah al-Ta'liim al-'AAlii, 1410 H.), h. 34. Lihat juga: Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 97.

karena jumlah orang yang menilainya adil mengindikasikan bahwa perawi tersebut dan adil dan jujur.¹²

Berikut adalah aplikasi kritik hadis. Hadis tentang memilih calon suami atau isteri dengan sanad yang menjadi obyek kajian adalah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud. Urutan periwayat yang tergabung dalam rangkaian sanad dimaksud adalah: (1) Abuu Hurairah (periwayat I, sanad VI); *Abiihi* (periwayat II, sanad V); Sa'iid (periwayat III, sanad IV); 'Ubaidillaah (periwayat IV, sanad III); Yahyaa (periwayat V, sanad II); Musaddad (periwayat VI, sanad I), dan Abu Daud (periwayat, *mukharrij al-hadis*).

(1) Abuu Daud sebagai *mukharrij*

Nama lengkapnya adalah Sulaimaan ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn 'Imran al-Azdiy al-Sijistaniy. Lahir pada tahun 202 H/817 M, dan wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H, bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.¹³

Guru-gurunya antara lain Abuu Salamah, Muslim ibn Ibraahiim, Sulaimaan ibn Abd al-Rahmaan dan Musaddad. Sedangkan muridnya yaitu Abuu 'Ali Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn 'Umar, Abu Ta'ib Ahmad ibn Ibraahiim ibn 'Abd al-Rahmaan al-Asyana, dan Ab- 'Umar Ahmad ibn 'Ali ibn al-Hasan al-Basriy.¹⁴

Abuu Daud adalah seorang periwayat hadis yang terkenal lewat karya monumentalnya yaitu Sunan Abuu Daud yang memuat

¹²Hal tersebut diungkapkan 'Abd al-Mahdii ibn 'Abd al-Qaadir ibn 'Abd al-Haadii, *'Ilm al-Jarhh wa al-Ta'diil Qawaa'idih wa Aimmatih* (Cet. II: Mesir: Jaami'ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.), h. 89.

¹³ Muhammad Abuu Syuhbah, *Fi Rihaab al-Sunnah; al-Kutub al-Sihaah al-Sittah* (Kairo: Majma' al-Buhuus al-Islaamiyyah, 1969), h. 102. Abuu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman al-'ahabiy, *Kitab Tazkirat al-Huffaadh*, Juz II (Bairut: Dar al-'ahabiy al-Turas al-'Arabiy, 1955), h. 591 dan 593. Tim Penyusun, "Abu Daud" dalam *Ensiklopedi Islam*, Juz I (Jakarta: t.p. 1992/1993), h. 42.

¹⁴ Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Tahziib al-Tahziib* (Bairuut: Daar al-Fikr, 1984), h. 153.

4800 hadis yang telah tersaring dari 500.000 hadis. Kitab Sunan Abu Daud menempati peringkat pertama setelah shahiih Bukhaari dan shahiih Muslim.¹⁵

Di samping itu, Abu Daud mengemukakan tentang *Sunan*-nya bahwa tidak ada dalam kitabnya itu yang diambil dari hadis yang *matruk*. Apabila di dalamnya ada hadis *munkar*, maka dalam bab itu tidak ada hadis yang selain dari padanya. pernyataan tersebut diperkuat oleh ibn al-Araabi'y dengan menyatakan bahwa seandainya ada seseorang yang hanya memiliki Al-Qur'aan dan Sunan Abu Daud, ia tidak memerlukan lagi kitab lain.¹⁶

Para kritikus hadis memuji Abu Daud dengan pernyataan yang bervariasi, misalnya:¹⁷

- Muusa ibn Haruun : Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk syurga.
- Ibraahiim al-Harbiy : Hadis telah dilembutkan bagi Abu Daud, sebagaimana besi dilemahkan oleh Nabi Daud as.
- Abu Bakar al-Hilal : Abu Daud adalah Imam terkemuka pada zamannya, penggali berbagai disiplin ilmu.
- Ibn Hibbaan : Abu Daud adalah seorang pemimpin dunia yang berilmu, *haafizh* yang banyak beribadah, *wara'*, dan pembela sunnah.
- Muslim ibn Qasim : Abu Daud itu orangnya *s/iqah*, zuhud, ahli hadis dan Imam pada zamannya. Ahmad ibn Muhammad ibn Yasin al-Kharawiy : Sulaimaan ibn al-Asy'as (yakni Abu Daud) adalah seorang *haafizh* di bidang hadis Rasulullah, termasuk ilmu, *illat*, dan sanadnya.

¹⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, Juz II (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 411.

¹⁶ *Ibid.*, h. 192-193.

¹⁷ Ab- Syuhbah, *op. cit.*, h. 105-106. Al-^aahabiy, *Siyar A'lam al-Nubala'* (Cet. VII; Bairuut: Mu'assasat al-Risalah, 1990), h. 212. Jamaal al-Diin Abii al-Hajjaaj Yuusuf al-Mizzy, *Tahziib Kamaal Fii Asmaa' al-Rijaal* (Bairuut: Daar al-Fikr, 1994), h. 13.

Tidak seorangpun me ncela pribadi Abuu Daud. Sebaliknya, puji-pujian yang diberikan kepadanya adalah berperingkat tinggi. Dengan demikian, maka integritas pribadi dan kapasitas intelektual dan konteks *al-Jarh wa al-Ta'dib*, Abuu Daud memiliki riwayat-riwayat hadis yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Musaddad

Nama lengkapnya adalah Abuu al-Hasan Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal al-Basriy al-Asadiy.¹⁸

Gurunya antara lain 'Abdullaah ibn Yaahyaa ibn Abii Kasjiir, Husyaim, 'Isa ibn Yuunus. Waki'. Al-Qaththaan (Yahyaa ibn Sa'iid) dan selainnya. Sedangkan muridnya adalah al-Bukhaariy, Abuu Daud, al-Tirmiiziy, al-Nasaa'iy, Ishaq, Ya'quub ibn Syaibah, Yusuf ibn Ya'quub dan selainnya.

Pernyataan kritikus tentang dirinya adalah sebagai berikut:

- Abuu Zur'ah : *SHaduuq*
- Ahmad ibn Hanbal : *SHaduuq*
- Ibn Ma'in : *S/iqah*
- Muhammad ibn Harun : *SHaduuq*
- al-Nasaa'iy : *S/iqah*
- al-Ajaliy : *S/iqah*
- Ibn al-Qaniy : *S/iqah*
- Ibn Hibbaan : *S/iqah*.¹⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorangpun kritikus hadis yang mencela Musaddad atau memberinya penilaian yang negatif. Karena itu, pernyataan yang mengatakan bahwa ia menerima hadis dari Yahhya ibn Sa'iid al-Qaththaan dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa sanad antara dia dengan Yahhyaa bersambung.

¹⁸ al-'Asqalaaniy, *op. cit.*, Juz X, h. 98; al-Mizzy, *op. cit.*, Juz XXVII, h. 442; al-Bukhaariy, *al-Tarukh al-Kabir*, Juz VIII (Bairuut: Daar al-Fikr, 1987), h. 2185.

¹⁹ al-Mizzy, *loc. cit.*

(3) Yahyaa al-Qaththaan

Nama lengkapnya adalah Yahyaa ibn Sa'iid al-Farrukh al-Qaththaan al-Tamimiy Abuu Sa'iid al-Basriy. Beliau dilahirkan pada tahun 120 H dan wafat tahun 198.²⁰

Gurunya antara lain Sulaimaan al-Taymiy, Humaid, Ismaa'iil ibn Khaalid, 'Ubaidillaah ibn 'Amr dan selainnya. Sedangkan muridnya yaitu Muhammad ibn Yahhyaa ibn Sa'iid, Ishhaaq, 'Ali ibn al-Madiniy, Yahyaa ibn Ma'in dan Musaddad serta 'Abd Rahman ibn Mahdi.

Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya adalah sebagai berikut:

- Ibn al-Madiniy : *S/abit*
- Abu Daud ibn Yahhyaa ibn Ma'in : *Haafizh*
- Ibn Sa'ad : *S/iqah ma'muun*
- Ab- Zur'ah : *S/iqah*
- al-'Ajaliy : *S/iqah*
- Abuu Haatim : *Hujjat, haafizh*
- al-Nasaa'iy : *S/iqah s/abat*
- al-'Asqalaniy : *S/iqah, muttaqin, dan haafizh.*

Tidak seorang kritikus hadis pun yang mencelanya, sebaliknya, mereka memujinya dengan pujian yang berperingkat tinggi. Dengan demikian, pernyataan Yahyaa ibn Qaththaan bahwa dia menerima hadis dari 'Ubaidillaah dengan lambang periwayatan *haddas/anii* dapat dipercaya. Itu berarti, antara Yahyaa dan 'Ubaidillaah terjadi persambungan sanad.

(4) 'Ubaidillaah

Nama lengkapnya 'Ubaidillaah ibn 'Amr ibn Maisarah al-Juzamiy Abuu Said al-Basriy.²¹ 'Ubaidillah meriwayatkan hadis dari

²⁰ al-Mizzy, *Ibid.*, h. 329.

Hammad ibn Zaid, 'Abd al-Waris ibn Zayd, Abii 'Awaanah, 'Abd a;- Wahhab al-Saqatiy, Muhammad ibn Ja'far dan selainnya. Sedangkan muridnya adalah al-Bukhaariy, Muslim, Abuu Daud, al-Nasaa'iy, Ab- Haatim, Ab- Zur'ah, al-Haris ibn Abii Salamah.

Pernyataan kritikus hadis terhadap dirinya antara lain adalah sebagai berikut:

- Ibn Maa'in al-'Ajaliy, al-Nasaa'iy : *S|iqaḥ*
- SHahib Juzrah : *S|iqaḥ* dan *SHaduuq*
- Ibn Sa'ad : *S|iqaḥ* dan banyak hadisnya
- Abuu Haatim : *SHaduuq*
- Ibn Qaniy : *S|iqaḥ* dan *s/abat*
- Ibn Hibbaan : *S|iqaḥ*²²

Dari keterangan yang diberikan ternyata para kritikus hadis memberikan penilaian yang positif terhadap 'Ubaidillaah. Penilaian mereka berada pada predikat peringkat tertinggi. Itu berarti, pernyataan 'Ubaidillaah bahwa ia menerima hadis dari Sa'iid dengan *shigath al-tahammul wa al-ada'* yang menggunakan lambang *haddas/anii* dapat dipercaya. Dengan demikian, sanad antara 'Ubaidillaah dan Sa'iid dalam keadaan bersambung yang ditandai dengan hubungan antara murid dan guru.

(5) Sa'iid ibn Abii Sa'iid

Nama lengkapnya adalah Sa'iid ibn Abii Sa'iid Abuu Sa'ad al-Madaniy al-Maqburiy Abuu Sa'd al-Madaniy. Wafat tahun 25 H menurut Abuu Ubaid atau tahun 26 H versi Khalifah.²³

Gurunya antara lain Sa'ad, Abuu Hurairah, Abii Sa'ad, 'Aisyah, Ummu Salamah, Mu'awwiyah ibn Abii Sufyaan, Anas ibn Maalik, Jaabir ibn 'Abdillaah, dan Ibn 'Umar. Sedangkan muridnya

²¹ al-'Asqalaaniy, *op. cit.*, Juz VII, h. 36-37; al-Mizzy, *op. cit.*, Juz XIX, h. 130.

²² Ibid.

²³ Ibid., Juz IV, h. 34-35; al-Mizzy, *op. cit.*, Juz X, h. 466.

antara lain adalah Maalik, ibn Ishaq, Yahhyaa ibn Sa'id, al-Ansariy, Ibn Abii Za'b, dan 'Ubaidillaah ibn 'Umar dan 'Ubaidillaah ibn 'Amr.

Tanggapan kritikus hadis terhadap Sa'iid ibn Abii Sa'iid antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Ibn Ma'in : *S/iqah*
- Ibn al-Madiniy, Ibn Sa'ad,-
Abuu Zur'ah dan al-Nasaa'iy : *S/iqah*
- Ibn Khirasiy : *S/iqah*
- Jalil : *Asbat*
- Abuu Haatim : *S/iqah s/abat*
- al-Nawawiy : *S/iqah.*

Tampaknya, tidak ada satu pun kritikus hadis yang mencelanya. Sebaliknya, mereka memberi penilaian positif dengan pujian yang berperingkat tinggi. Dengan begitu, pernyataan Sa'iid ibn Abii Sa'iid bahwa ia menerima hadis ini dari bapaknya dengan lambang periwayatan "*an*" dapat dipercaya. Itu berarti, antara Sa'iid ibn Abii Sa'iid dan bapaknya terjadi persambungan sanad yang ditandai dengan hubungan murid dan guru.

(6) Abuu Sa'id

Nama lengkapnya Sa'iid ibn Maalik ibn Sinan ibn 'Ubaid ibn Sa'labah ibn 'Ubaid ibn al-Ahjar Khudrat ibn 'Awf ibn Haris ibn Khazaj al-Ansariy Abuu Sa'iid al-Khudriy (12 H-74 H).²⁴ Di samping berguru kepada Nabi secara langsung, Abuu Sa'iid juga meriwayatkan hadis dari *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Muridnya yang menerima riwayatnya antara lain anaknya sendiri (Sa'iid ibn Abii Sa'iid), Ibn 'Umar, dan Abuu Salamah ibn 'Abd al-Rahmaan.

Abu Sa'iid adalah sahabat Nabi sekaligus periwayat hadis yang memiliki keadilan dan kekuatan hafalan yang diandalkan. Hal

²⁴ 'Abd al-Karim al-Khatib, *al-Khilaafat wa al-Imaamah* (Bairuut: Daar al-Ma'rifah, 1963), h. 480; Izz al-D'iin ibn al-Asiir, *'Usd al-Gabah*, Juz II (Bairuut: Daar al-Fikr, 1970), h. 365; Syihaab al-Diin Ahmad ibn²li ibn Hajar al-'Asqalaaniy, *al-Ishaabah fii-Tamyiz al-Sahaabah*, Juz II (Bairuut: Daar al-Fikr, 1989), h. 35.

ini dipahami dari pernyataan para ulama *Rijaal al-Hadis* sebagai berikut:

- Hanzalah ibn Abii Sufyaan : Tidak seorang pun ulama hadis dari kalangan sahabat Nabi yang lebih mendalam pemahamannya dari pada Abuu Sa'iid.²⁵

- al-Khatib al-Bagdadiy : *Haafizh*²⁶

- Abuu 'Umar ibn 'Abd al-Barr : *Haafizh* dan ilmuwan sahabat yang terhormat.²⁷

Ayah Abuu Sa'iid termasuk sahabat Nabi yang gugur sebagai syahid di perang Uhud, ketika itu Abu Sa'iid masih kecil. Setelah dewasa Abuu Sa'iid aktif mengikuti peperangan bersama Nabi, tercatat sebanyak 12 kali mengikuti peperangan.²⁸

Dalam periwayatan hadis, Abuu Sa'iid termasuk dalam kelompok *al-Muktasirun fii al-Hadiis*.²⁹ Tidak seorang pun ahli hadis yang mencela Abuu Sa'iid. Dengan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi yang akrab dan dedikasinya yang tinggi dalam membela Islam sebagai agama yang diyakininya sejak kecil, maka Abuu Sa'iid tidak diragukan lagi kejujuran dan kekuatan hafalannya dalam menyampaikan hadis Nabi.³⁰

²⁵ al-'Asqalaaniy, *al-Ishabat...*, Juz II, h. 35; al-zahabiy, *Siyar ...*, Juz III, h. 70.

²⁶ 'Abd al-Qaahir ibn Taahir ibn Muhammad al-Bagdadiy, *al-Farq bayn al-Firaq*, Juz I (Kairo: Maktabat Muhammad 'Ali Sabih wa Awlaaduh, t.th.), h. 180.

²⁷ al-Mizzy, *loc. cit.*

²⁸ Ibid; Ibn Asir, *op. cit.*, Juz III, h. 340; al-'Asqalaaniy, *Tahziib...*, Juz III, h. 416-417.

²⁹ Hadis| yang diriwayatkan Ab- Sa'id berjumlah 1170 buah, yang disepakati oleh al-Bukhaariy dan Muslim ada 43 buah Hadiis|; yang diriwayatkan oleh al-Bukhaariy sendiri ada 16 Hadiis|, dan oleh Muslim sebanyak 52 Hadiis|. Sisanya diriwayatkan dalam *al-Kutub al-Sittah*, *al-Masaanid* dan seluruh *al-Sunan*, Ibid.

³⁰ Ab- Sa'id al-Khudriy termasuk sahabat Nabi yang melarang pemalsuan Hadiis|, dan terkenal sebagai periwayat Hadiis| yang mengandalkan hafalan. Lihat, al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman al-Ramahurmuziy, *al-Muhaddis al-Faasil baina al-Raawi wa al-Wa'iy* (Bairuut: Daar al-Fikr, 1984), h. 379.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hubungan Abuu Sa'iid dengan Abuu Hurairah sama-sama menerima hadis ini secara langsung kepada Nabi. Itu berarti, antara Abuu Sa'iid dan Abuu Hurairah telah terjadi persambungan sanad.

(7). Abu Hurairah

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahhmaan ibn Sakhr, ia lebih dikenal dengan nama Ab- Hurairah sebagai *kunyah*-nya, sedangkan al-Dausy, al-Yamany adalah *laqab*-nya. Imam Nawawi menyatakan: "Pendapat tentang nama Ab- Hurairah terdapat sekitar 30 nama, tetapi yang paling shahih di antara pendapat yang ada ialah 'Abd al-Rahmaan bin Sakhr. Sedangkan di antara kitab-kitab, ada yang menyebutkan nama lengkap beliau dengan "Abd al-Rahmaan Sakhr dari keturunan Sa'labah bin Sulaimaan bin Fahm bin Ganam bin Daus al-Yamani".

Abu Hurairah lahir sekitar tahun 23 SH (sekitar 598 M.) di wilayah Yaman, ada juga yang menyebutkan tahun 19 SH. Sedangkan tahun meninggalnya, para ahli sejarah juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun 57 H., 58 H. dan ada pula yang menyatakan tahun 59 H. Ab- Hurairah meninggal dunia di Aqiq dan dikebumikan di Baqi'.

Sebagaimana halnya dengan sahabat yang lain, Abu Hurairah tidak saja menerima hadis-hadis secara langsung dari Nabi saw., tetapi juga dari sahabat lain, seperti Abu Bakar, 'Umar bin Khaththaabb, Usmaan bin 'Affaan, 'Ali bin Abi Thaalib, Thalhhah, Zubair ibn Ka'ab, Usmaan ibn Zaid, 'Aisyah dan Ka'ab al-Ahbar. Sebaliknya, sahabat Nabi yang lain juga banyak yang meriwayatkan hadis darinya, seperti: Ibn 'Umar, Ibn Abbas, Jaabir, Anas bin Maalik dan lain-lain. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* yang meriwayatkan hadis darinya, misalnya: Sa'id bin al Musayyab, Ibn Siirin, 'Urwah ibn al-Zubair, Marwaan bin al-Hakam dan lain-lain.

Para ulama mengakui kepiawaian Abuu Hurairah terutama dalam bidang hadis, di antara mereka ialah:

- Imaam Syafi' ra. berkata bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling *haafizh* di antara orang yang meriwayatkan hadis Nabi pada masanya. Beliau adalah seorang tokoh *muhaddis/* yang meriwayatkan hadis Nabi tanpa diragukan.

- Ibn 'Umar mengatakan: "*Abu Hurairah lebih baik dari pada ayah saya dan lebih luas pengetahuannya.*" Beliau juga mengatakan bahwa Abu Hurairah menjaga umat Islam dengan menjaga hadis Nabi saw.

- Al-Zuhry mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata: "*Sesungguhnya saya adalah seorang yang miskin yang menyertai Rasulullah saw. pada seluruh waktu saya sedangkan orang Muhajirin sibuk berdagang di pasar dan kaum Anshar sibuk dalam urusan harta mereka. Saya datang ke rumah Nabi saw., beliau bersabda: Barang-siapa yang membeberkan kain selendangnya sehingga aku tumpahkan pembicaraanku ke dalam selendang itu, maka dia tidak lupa sedikitpun apa-apa yang telah didengar dariku. Maka saya membeberkan kain surbannya hingga selesai pembicaraan Rasul saw., lalu saya melipat kembali surban itu. Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaan-Nya, saya tidak pernah lupa sedikit pun semua yang saya dengar dari Rasulullah setelah itu*".

- Imaam Bukhaari mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh lebih dari 800 ilmuwan baik dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan *tabi'in*.

Bertolak dari hasil kritik sanad tersebut, tampak bahwa seluruh periwayat dinyatakan bersifat *s/iqah* dalam arti sifat keadilan dan ke-*dhaabith*-annya dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula sanadnya bersambung mulai dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah, terhindar dari *syaz/* dan *illat*. Dengan demikian,

ditinjau dari segi kritik sanad, hadis yang diteliti dapat dinyatakan berkualitas *shaahiih*.

b. Kritik Matan: Metode, Proses dan Hasil

Matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan kualitas dan keujjahan hadis. Oleh karena itu, menurut ulama hadis bahwa suatu hadis barulah dinyatakan berkualitas *shahhiih*, dalam hal ini *shahhiih li z/aatih*, apabila sanad dan matan hadis sama-sama berkualitas *shahhiih*.³¹

Jadi, hadis yang sanadnya *shahhiih* tetapi matannya tidak *shahhiih* (*dha'iif*) atau sebaliknya, sanadnya *dha'iif* matannya *shahhiih*, tidak dapat dinyatakan sebagai hadis *shahhiih*. Meski begitu, dalam prakteknya, tidak terkecuali kajian ini, kegiatan kritik sanad (*naqd al-sanad*) didahulukan atas kritik matan (*naqd al-matn*). Itu berarti bahwa kritik matan dianggap penting setelah sanad bagi matan tersebut diketahui kualitasnya, apakah *shahhiih* atau minimal tidak termasuk parah ke-*dha'iif*-annya. Bagi sanad yang parah ke-*dha'iif*-annya, maka tidak perlu diteliti matannya, sebab tidak akan memberi manfaat bagi ke-*hujjah*-an hadis yang bersangkutan.

Dalam kegiatan kritik matan terhadap hadis-hadis yang terkait dengan keluarga sakinah, pemakalah berusaha mengikuti tiga langkah metodologi kegiatan kritik matan yang dirumuskan oleh M. Syuhudi Ismail (w. 1995). *Pertama*, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. *Kedua*, meneliti susunan lafazh berbagai matan yang sama'na. *Ketiga*, meneliti kandungan matan.³²

Di samping itu, dalam memenuhi dua unsur pokok *keshahiihan* matan, yakni terhindar dari *syaa'z* dan *'illah*, penulis juga

³¹ al-Adabiy, *Manhaj*., h. 254.

³² M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 121-122.

mengacu kepada tolak ukur kritik matan yang dikemukakan oleh al-Adabiy, bahwa matan hadis yang *maqbuul* (diterima sebagai *hujjah*) haruslah (1) tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'aan; (2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; dan (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.³³

Berikut ini ditelaah ke-*hujjah*-an matan hadis keluarga sakinah seperti yang ditempuh pada kajian kualitas sanad, yakni hadis tentang memilih calon suami atau isteri:

Kongklusi hasil kritik sanad terdahulu adalah bahwa sanad Abu Daud yang diteliti berkualitas *shahhih al-sanad*. Keshahhihan sanad tersebut dapat mewakili sanad-sanad dari kelima *mukharrij* lainnya, bila ternyata berkualitas juga, hal itu berarti kualitas sanad Abu Daud telah memenuhi langkah pertama kritik matan untuk hadis yang bersangkutan.

Mencermati susunan matan hadis tersebut, tampak bahwa dari beberapa riwayat yang ada, ditemukan ada lafazh yang berbeda. Perbedaan ini tidak menonjol, yakni ada riwayat yang memulai dengan kalimat (تنكح النساء) di awal matan.³⁴ Namun ada pula yang memulai dengan (تنكح المرأة).³⁵

Dalam hal ini walaupun terdapat perbedaan lafazh, namun ma'nanya sama. Dengan kenyataan tersebut, apabila ditempuh metode perbandingan (*muqaaranah*), maka tampak bahwa perbedaan lafazh matan tersebut tidak menjadikan perbedaan ma'na. Hal itu memberi petunjuk bahwa hadis yang sedang dikritik matannya telah diriwayatkan secara ma'na (*al-riwaayah bi al-ma'na*).³⁶

³³ Al-Adabiy, *op. cit.*, h. 238.

³⁴ Lafaz| menurut Abu Daud, Ibn Maajah, al-Daarimiy, dan Ahmad ibn Hambal.

³⁵ Lafaz| menurut riwayat al-Bukhaari.

³⁶ Para sahabat Nabi dan ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya periwayatan Hadiis| secara ma'na. 'Umar ibn al-Khaththaab, 'Abdullaah ibn 'Umar,

Pada sisi lain, susunan bahasanya tidak rancu, sehingga dapat dinyatakan bahwa matan hadis tersebut bebas dari *syaz/* dan *'illah*.

Dari segi logika, matan hadis tersebut tidak bertentangan pula dengan akal sehat. Sebaliknya, dapat dipahami bahwa hadis tersebut berisi dorongan untuk memilih mana yang lebih baik berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam, bukan berdasarkan perasaan dan hawa nafsu belaka, dalam upaya terciptanya keluarga sakinah, yang penuh dengan *mawaddah wa rahmah*.

Bertolak dari argumentasi tersebut, maka telah memenuhi syarat apabila matan hadis Abuu Daud dinyatakan bebas dari *syaz/* dan *'illah*. Hal itu berarti bahwa kaidah *kesahhih*-an matan telah terpenuhi.

Oleh karena sanadnya *shahhih* dan matannya pun *shahhih*, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas *shahhih li z/aatih*. Dengan demikian hadis yang diteliti berkedudukan sebagai *hujjah* (dalil) agama.

5. Syarah Hadits

a. Pemahaman tentang Hadits Pengertian Keluarga Sakinah.

Hadits di atas menjelaskan tentang pentingnya isteri sholehah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang sakinah. kriteria isteri shalihah berdasarkan hadits di atas adalah:

Muhammad ibn Sirrin dan Ab- Bakr al-Raziy misalnya, melarang periwayatan Hadiis| secara ma'na. Akan tetapi 'Abdulah ibn 'Abbas, 'Abdullaah ibn Mas'ud, Abuu Hurairah, 'A'isyah dan mayoritas ulama membolehkan periwayatan Hadiis| secara ma'na, dengan beberapa ketentuan yang sangat ketat, antara lain periwayat bersangkutan harus cukup dalam pengetahuannya tentang bahasa Arab; Hadiis|-Hadiis| yang diriwayatkan bukanlah bacaan yang bersifat *ta'abbudi*, umpamanya bacaan shalat; dan periwayatan secara makna dilakukan karena sangat terpaksa. Muhammad Ajjaj al-Khatib,

Pertama, *الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ* isteri yang memberikan kebahagiaan jika suami melihatnya, kebahagiaan itu bisa bersumber dari penampilannya yang menarik secara fisik, kebaikan akhlaknya (batinnya), ataupun ketaatan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt.

Kedua, *وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ* isteri yang mentaati suaminya jika dia memerintah

Ketiga, *وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ* isteri yang tidak menyalahi suaminya berkenaan dengan dengan kehormatan dirinya dan harta suaminya karena melakukan hal yang tidak disukai oleh suaminya.

Isteri yang shalehah dapat membahagiakan suaminya dan penyebab bagi kemajuan dan kebaikan masyarakat.

b. Pemahaman tentang Hadits Kriteria Keluarga Sakinah.

1) Hadits tentang berlaku baik terhadap pasangan/ keluarga

Di antara indikator keluarga sakinah adalah *mu'asyarah* yang baik terhadap pasangan dan perlakuan yang baik terhadap anggota keluarga yang lain. Faktor akhlak merupakan unsur yang juga sangat penting dan berperan. Masalah akhlak sangat penting dalam menjalin komunikasi yang harmonis antara suami-isteri. Kehidupan keluarga merupakan miniatur kehidupan masyarakat. Baik tidaknya akhlak masyarakat tidak lepas dari akhlak yang sudah terbangun sejak awal dari kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan sebagian beban kewajiban isteri dan memperlakukan isteri dengan sifat terpuji merupakan anjuran Al-Qur'an. Hal itu pula yang akan menambah derajat suami atas isterinya ketika ia mampu berbuat baik terhadap isterinya.

Imaam al-Gazaali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap isteri adalah bersabar ketika sang

isteri melakukan kesalahan, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan memberinya maaf saat ia bersikap emosional.³⁷

2) *Hadits tentang suami Isteri yang menjalankan tanggung jawabnya*

Kata راع : berakar dari kata رعى, dapat diartikan mengembalakan, memimpin, mengatur, menjaga, memelihara, mengamati.³⁸ Menurut al-Nawawi, kata الرعى berarti menjaga dan memelihara keselamatan dengan cara yang adil, baik yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat maupun yang berkaitan dengannya.³⁹

Secara semantik kata راع yang diucapkan Nabi dikaitkan dengan kata كلم pada kalimat sebelumnya, mengandung pengertian bahwa setiap individu (amir, suami, isteri dan hamba) memiliki unsur kekuasaan yang melekat pada diri sesuai dengan posisi masing-masing.

Kata راع (pemimpin) dilihat dari aspek heretik pengertiannya meliputi pengertian spiritual dan pengertian empiris.

- Wilayah kekuasaan المرأة atau زوجة adalah بيتها atau بعلها dan وولده.

- Wilayah kekuasaan العبد, الخادم, adalah على مال سيدها.

Kata راع pada kalimat راع على اهل بيته yang dimaksud adalah penghuni rumahnya (rumah suami). Pernyataan Nabi الرجل راع adalah mengandung konsep kepemimpinan dalam rumah tangga. Secara mutlak berada pada suami sebagai pemimpin tertinggi. Hal ini berarti keputusan tertinggi berada pada suami, Hanya saja kekuasaan dan tanggung jawab suami dibatasi oleh kekuasaan dan tanggung

³⁷ Ab- Hamid al-Gazali, *Ihyā' 'Ul-m al-Dīn* (Kairo: al-Saqafah al-Islamiyah, 1356 H), h. 211.

³⁸ Lihat, Muhammad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 547.

³⁹ Lihat, al-Nawawi, *shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz XII (t.tp.: Daar al-Fikr, 1403 H/1983M), h. 213.

jawab isteri. Nabi menyatakan *المرأة راع على بيت زوجها وولده* , mengandung arti bahwa kekuasaan dan tanggung jawab isteri adalah urusan domestik rumah tangga dan urusan anak.

Berdasarkan matan hadis di atas, dapat dipahami bahwa suami dan isteri bekerjasama dalam tanggung jawab terhadap urusan keluarga dan urusan anak.

المرأة berarti perempuan, bisa juga berarti isteri sama'na dengan *زوج*.⁴⁰ Menurut ibn Hajar isteri itu dibatasi di rumah, karena tidak bisa keluar dengan urusan, kecuali dengan izin khusus, berdasarkan lafaz hadis *المرأة في بيت زوجها راعية*.⁴¹

2. Pemahaman Tentang Hadits Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Hadits tentang memilih pasangan

Kalimat (*تنكح المرأة*) dengan huruf "ta" yang didhammah dengan huruf "kaf" yang difathah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan. Kata (*لأربع*) dimaksudkan bahwa kekhususan perempuan terletak pada empat hal. Artinya, kehormatan perempuan antara lain didasarkan pada orang tua dan kerabat-kerabat mereka (*لحسبها*), kaum atau suku mereka, sehingga mereka beranggapan status dan kualitas yang lainnya akan bertambah.⁴²

Al-San'aniy menegaskan bahwa kata (*الحسب*) itu mempunyai dua pengertian. Pertama, perbuatan yang baik bagi lelaki dan keturunannya; dan kedua, adalah harta. Hanya saja pengertian

⁴⁰ Lihat, al-Munawwir, *op. cit.*, h. 1417.

⁴¹ Lihat, Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Baary bi Syarh shahihih al-Bukhaari*, Juz V (t.tp.: Daar al-Fikr, t.th.), h. 490.

⁴² Abuu al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Aziim Abaadiy, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abuu Daud*, Juz VI (Bairuut: Daar al-Fikr, 1979), h. 42.

"*hasab*" dalam hadis nikah ini dimaksudkan menurut pengertian yang pertama (perbuatan yang baik).⁴³

Kehormatan dijadikan ukuran penilaian isteri terkadang terjadi dilema untuk memilih perempuan dari keturunan terhormat namun tidak memiliki perilaku yang baik dan perempuan yang bukan dari keturunan terhormat namun memiliki perilaku baik, maka diutamakan perempuan yang memiliki perilaku baik.

Menurut al-Haafizh, hadis ini mengandung maksud bahwa harta adalah ukuran bagi orang yang tidak memiliki kehormatan,⁴⁴ dalam arti ukuran keturunan terhormat bagi orang yang cinta dunia adalah kekuatan harta, padahal yang sebenarnya adalah ketakwaan merupakan ukuran kemuliaan.

Kalimat **فاظفر بذات الدين** berarti pilihlah perempuan yang berakhlak baik.

Kalimat **ترت يدك** maksudnya adalah bahwa kedua tangannya penuh dengan debu tanah karena kemiskinan. Kalimat ini merupakan ungkapan merendah. Seolah-olah Nabi menganjurkan untuk bersungguh-sungguh, berusaha dan berupaya untuk mencari sesuatu.

Dalam memilih pasangan hidup, faktor agama merupakan prioritas, sedangkan faktor-faktor yang lain dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Lebih dari itu, perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan.

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam disebut dengan istilah *Keluarga Sakinah*. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih antara suami dan isteri. Hal ini bertolak dari

⁴³ al-San'aaniy, *Subul al-Salaam*, Juz III, diterjemahkan oleh Ab- Bakar Muhammad dengan judul *Subulus Salam III* (Cet. I; Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 403-404.

⁴⁴ al-'Azam Abadiy, *op. cit.*, h. 43.

prinsip perkawinan yang *miis/aaq al-galiizh* (perjanjian yang kokoh),⁴⁵ yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanah yang masing-masing pihak terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah swt. Selain itu, keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip kesetaraan, saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan isteri dalam urusan keluarga (domestik) maupun urusan publik sesuai dengan kesepakatan bersama.

Keluarga sakinah bercirikan pada dua hal pokok; *pertama*, adanya kesetiaan dan kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak; *kedua*, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami isteri dengan melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi.

Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Keluarga mempunyai andil yang besar bagi bangun runtuhnya suatu masyarakat. Begitu pula masyarakat secara keseluruhan dapat mempengaruhi pula keadaan para keluarga.

Keluarga dalam Islam harus menegakkan adab-adab Islam, baik individu maupun seluruh anggota. Mereka berkumpul dan mencintai karena Allah, saling menasehati kejalan yang maruf dan mencegah dari kemunkaran. Keluarga yang demikian di dalamnya selalu ditemukan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa ciri-ciri keluarga/ rumah tangga Islami tersebut:

- a. Didirikan atas dasar taqwa dan kebersamaan dalam beribadah.

Keluarga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan dan perilaku yang tidak Islami.

⁴⁵ Qs. al-Nisa (4): 21.

b. Terjadi internalisasi nilai Islam secara kaffah (menyeluruh).

Dalam keluarga/rumah tangga Islami segala adab-adab islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari isteri, anak-anaknya.

Saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktek ibadah. Oleh sebab itu suami dan isteri seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam.

c. Terdapat *Qudwah* (keteladanan)

Qudwah (keteladanan) suami atau isteri yang dapat dicontoh oleh anak-anak, bahkan menjadimenjadi contoh teladan di lingkungannya.

d. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing bagi anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Seperti yang tercantumkan dalam Firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. 4:32).

Islam telah mengatur keseimbangan haq dan kewajiban suami dan isteri, apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak isteri, dan begitu pula sebaliknya..

e. Tercukupnya kebutuhan materi secara wajar

Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya, karena itu salah satu tugas utamanya.

f. Menghindari hal-hal yang tidak Islami

Banyak kegiatan atau barang-barang yang tidak Islami harus disingkirkan dari dalam rumah.

g. Berperan dalam pembinaan masyarakat:

Keluarga Islami harus memberikan kontribusi yang cukup bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Setiap anggota keluarga Islami harus memiliki semangat berda'wah yang tinggi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. 16:125)

Untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang islami, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian suami dan isteri.

a. Memperkokoh Rasa Cinta dan Kasih Sayang.

Cinta merupakan perekat dalam kekokohan kehidupan rumah tangga, bila rasa cinta suami kepada isteri atau sebaliknya telah hilang dari hatinya, maka kehancuran rumah tangga sangat sulit dihindari. Oleh karena itu suasana cinta mencintai harus saling ditumbuh-suburkan atau diperkokoh, tidak hanya pada masa-masa awal kehidupan rumah tangga, tapi juga pada masa-masa selanjutnya hingga suami isteri mencapai masa tua dan menemui kematian.

Pernikahan dilangsungkan dengan maksud agar lelaki dan wanita yang mengikat hubungan suami isteri dapat memperoleh ketenangan dan rasa cinta. Allah berfirman yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* (QS 30:21).

b. Saling Menghormati.

Saling cinta mencintai itu harus diperkokoh dengan saling hormat menghormati, suami hormat kepada isteri dengan memberikan penghargaan yang wajar terhadap hal-hal baik yang dilakukan isterinya, begitu juga dengan isteri terhadap suaminya dengan menerima apa-apa yang diberikan suami meskipun jumlahnya tidak banyak.

c. Saling Menutupi Kekurangan.

Suami dan isteri tentu saja memiliki banyak kekurangan, tidak hanya kekurangan dari segi fisik, tapi juga dari sifat-sifat. Oleh karena itu suami isteri yang baik tentu saja menutupi kekurangan-kekurangan itu yang berarti tidak suka diceriterakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.

Meskipun demikian dengan maksud untuk konsultasi dan perbaikan atas persoalan keluarga kepada orang yang sangat dipercaya, maka seseorang boleh saja mengungkapkan kekurangan sifat-sifat suami atau isteri.

d. Kerjasama Dalam Keluarga.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tentu saja banyak beban yang harus diatasi, misalnya beban ekonomi, dalam hal ini suami harus mencari nafkah dan isteri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya dalam arti untuk membeli hal-hal yang baik dan tidak boros. Begitu juga dengan tanggung jawab terhadap pendidikan anak yang dalam kaitan ini diperlukan

kerjasama yang baik antara suami dan isteri dalam menghasilkan anak-anak yang shaleh. Kerjasama yang baik dalam mendidik anak dengan keteladanan yang baik,

e. Memfungsikan Rumah Tangga Secara Optimal.

Masa sesudah menikah juga harus dijalani dengan memfungsikan keluarga seoptimal mungkin sehingga rumah tangga itu tidak sekedar dijadikan seperti terminal dalam arti anggota keluarga menjadikan rumah sekedar untuk singgah sebagaimana terminal, tapi semestinya rumah tangga itu difungsikan sebagai tempat kembali guna menghilangkan rasa penat dan memperbaiki diri dari pengaruh yang tidak baik serta memperkokoh hubungan dengan sesama anggota keluarga.

Oleh karena itu keluarga harus dioptimalkan fungsinya s sebagai tempat untuk mengokohkan hubungan dengan Allah Swt dan sesama anggota keluarga sehingga bisa dihindari sikap individual antar sesama anggota keluarga. Yang juga penting dalam kehidupan sekarang dan masa mendatang adalah memfungsikan keluarga seperti benteng pertahanan yang memberikan kekuatan pertahanan aqidah dan kepribadian dalam menghadapi godaan kehidupan yang semakin banyak menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dalam pandangan Allah dan rasul-Nya.

Mewujudkan rumah tangga yang Islami merupakan sesuatu yang tidak mudah, banyak sekali kendala, baik internal maupun eksternal yang harus dihadapi. Namun harus diingat bahwa kendala yang besar dan banyak itu bukan berarti mewujudkan rumah tangga yang Islam tidak bisa, setiap kita harus yakin akan kemungkinan bisa membentuk rumah tangga yang Islami, kalau kita sudah yakin, maka kita dituntut membuktikan keyakinan itu dengan kesungguhan. Hal ini karena melaksanakan ajaran Islam memang sangat dituntut kesungguhan.

Adapun untuk mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, di antaranya:

- a. Memilih pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketaqwaannya dari pada kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya.
- b. Ketika menikah berniat untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari maksiat.
- c. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. Seperti memberi nafkah, memberi perlindungan, memberikan pendidikan islami pada anak isterinya, memberikan sandang, pangan, papan yang halal, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surga -Nya serta dapat menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka.
- d. Isteri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah semata. Seperti melayani suami, mendidik anak, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya, dan membahagiakan suaminya.
- e. Suami isteri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai, menjaga kesetiaan, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens.
- f. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk menjaga kebersamaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- g. Suami mengajak anak dan isterinya untuk shalat berjamaah atau ibadah bersama-sama, dan amal shaleh lainnya.

- h. Suami secara berkala mengajak isteri dan anaknya melakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Tujuannya supaya hubungan masing-masing keluarga menjadi harmonis, terbuka, , tanpa beban kesalahan pada pasangannya, dan untuk menjaga kesetiaan masing-masing anggota keluarga.
- i. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga.

KESIMPULAN

Keluarga sakinah adalah keluarga ideal, yang digambarkan sebagai rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan bahagia. Langkah-langkah pembentukan keluarga sakinah diperoleh informasinya melalui Al- Qur'an dan juga merujuk kepada hadis Nabi yang termuat dalam berbagai kitab hadis.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengkajian hadis tematik tentang keluarga sakinah telah memperoleh kesimpulan adanya tingkat akurasi dan status *kehujjah*-an yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Alqur'an, hadis tersebut dapat menjadi rujukan bagi konsep bangunan keluarga yang berlandaskan ajaran-ajaran Rasulullah saw. kata keluarga mengandung arti kesatuan utuh bukan individu. Adapun "sakinah" berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.
- b. Indikator atau ciri-ciri keluarga sakinah berdasarkan hadits Nabi yang dikaji sebelumnya adalah perlakuan yang baik terhadap pasangan dan anggota keluarga yang lain, masing-masing pasangan dan anggota keluarga menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi masing-masing.

- c. Kiat-kiat dalam membangun keluarga sakinah berdasarkan hadits-hadits Nabi di atas adalah: agama menjadi tolak ukur yang utama dalam memilih calon pasangan suami dan isteri, setiap calon memiliki kesiapan baik lahir ataupun batin untuk membina kehidupan rumah tangga, menikah atas dasar cinta dan kasih sayang, membangun kebersamaan dalam beribadah dan membangun keluarga dengan ketaqwaan kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Gazali, Abuu Hamid *Ihya 'Ulum al-Diin* , Kairo: al-Saqafah al-Islamiyah, 1356 H..
- al-Nawawi, *shahiih Muslim bi Syarh al-Nawaawi*, Juz XII, t.tp.: Daar al-Fikr, 1403 H/1983M.
- al-Asqalaniy, Ibn Hajar, *Fath al-Baary bi Syarh shahiih al-Bukhaari*, Juz V ,t.tp.: Daar al-Fikr, t.th..
- Abaadiy, Abuu al-Thayyib Muhhammad Syams al-Haqq al-'Aziim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abuu Daud*, Juz VI, Bairuut: Daar al-Fikr, 1979.
- al-San'aaniy, *Subul al-Salaam* , Juz III, diterjemahkan oleh Ab-Bakar Muhhammad dengan judul *Subulus Salam III* , Cet. I; Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- al-Manaawiy, 'Abd al-Rauuf, *Faidh al-Qadiir Syarhh al-Jaami' al-SHagiir*, Juz. I, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijaariyah al-Kubraa, 1356 H.
- al-Haadiy, Abuu Muhhammad Mahdiy 'Abd al-Qaadir ibn 'Abd. *Thuruq Takhrij Hhadiis\ Rasulillah saw.* diterjemahkan oleh

Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. *Metode Takhrij Hadis* Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994 M.

Abuu Syahbah, Muhammad bin Muhammad, *al-Wasiith fii 'Uluum wa Mushthalahh al-Hadiis* t.t.: 'AAlam al-Ma'rifah, t.th.

al-Dahlawiy, 'Abd al-Hhaq bin Saif al-Diin bin Sa'dullaah, *Muqaddimah fii Ushuul al-Hadiis* Cet. II; Bairuut: Daar al-Basyaair al-Islaamiyah, 1406 H./1986 M.

al-Bukhaari ,Abuu 'Abdullaah Muhammad bin Ismaa'iil bin Ibraahiim bin Mughirah, *S/ahiih al-Bukhaariy*, Juz V , Bairuut: Daar al-Fikr, 1992.

al-Naisabuuriy, Muslim bin Hajjaaj al-Qusayriy

Abuu Daud, *Sunan Abii Daud*, Juz II, Syria: Daar al-Hadiis|, t.th..

Al-Tirmiiziyy, *Sunan al-Tirmiiziyy*, Juz II, Bairuut: Daar al-Fikr, 1994.

Al-Nasaa'i ,Abuu 'Abd Rahmaan ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasaa'i*,

Al-Daarimiy, *Sunan al-Daarimiy*, Juz II ,Indonesia: Maktabat Dahlan, 1984.

al-'Usaimiin, Muhammad ibn SHaalihh, *Mushathalahh al-hhadiis* Cet. IV; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'uudiyah: Wizaarah al-Ta'liim al-'AAlii, 1410 H..

Ahmad, Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M..

al-Haadi, 'Abd al-Mahdii ibn 'Abd al-Qaadir ibn 'Abd, *Ilm al-Jarhh wa al-Ta'diil Qawaa'idih wa Aimmatih*, Cet. II: Mesir: Jaami'ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.

Abuu Syuhbah, Muhammad, *Fi Rihaab al-Sunnah; al-Kutub al-Sihaah al-Sittah*, Kairo: Majma' al-Buhuus al-Islaamiyyah, 1969.

al-Zahabiy, Abuu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Usman, *Kitab Tazkirat al-Huffaadh*, Juz II, Bairut: Dar al-'ahabiy al-Turas al-'Arabiy, 1955.

al-'Asqalaniy, Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Tahziib al-Tahziib*, Bairuut: Daar al-Fikr, 1984.

Ash Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, Juz II, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

al-Mizzy, Jamaal al-Diin Abii al-Hajjaaj Yuusuf, *Tahziib Kamaal Fii Asmaa' al-Rijaal*, Bairuut: Daar al-Fikr, 1994..

al-Khatib, 'Abd al-Karim, *al-Khilaafat wa al-Imaamah*, Bairuut: Daar al-Ma'rifah, 1963.

al-Asiir ,Izz al-D³iin ibn, *'Usd al-Gabah*, Juz II, Bairuut: Daar al-Fikr, 1970.

al-'Asqalaaniy ,Syihaab al-Diin Ahmad ibn²li ibn Hajar, *al-Ishaabah fii-Tamyiz al-Sahaabah*, Juz II, Bairuut: Daar al-Fikr, 1989..

al-Bagdadiy, 'Abd al-Qaahir ibn Taahir ibn Muhammad, *al-Farq bayn al-Firaq*, Juz I, Kairo: Maktabat Muhammad 'Ali Sabih wa Awlaaduh, t.th..

al-Ramahurmuziy 'al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman, *al-Muhaddis al-Faasil baina al-Raawi wa al-Wa'iy*, Bairuut: Daar al-Fikr, 1984.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Husain, Abuu Lubaabah, *al-Jarhh wa al-Ta'diil*, Cet. I; al-Riyaadh: Daar al-Liwaa', 1399 H./1979

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz II, Bairuut, Daar al-Fikr, t.th.

Ibn al-SHalaah, Abuu 'Amr 'Usmaan ibn 'Abd al-Rahhmaan al-Syairaazy h, *'Uluum al-Hhadiis*, Cet. II; al-Madiinah al-

Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1973 M